



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN RA/BA**

Nomor : D/Kd/RA.BA/2230/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/2230/2012 tanggal 10 Mei 2012 diberikan kepada :

N a m a : BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 2
Alamat : TINGGARJAYA
Kecamatan : Desa Tinggarjaya
Kabupaten : Jatilawang
Provinsi : Banyumas
Penyelenggara : Jawa Tengah
Madrasah/ Yayasan : Yayasan Aisyiyah Ranting Tinggarjaya
Berdiri sejak : Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
 1 Juli 1985

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal (NSRA/BA) :

1 0 1 2 3 3 0 2 0 0 2 0

Purwokerto, 10 Mei 2012

Kepala,

Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003



**URAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/2230/2012**

**TENTANG
PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 2
DESA TINOGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pemertanian Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyat Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyat Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyat Athfal yang beracuan dalam kelain dan lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peraturan Masyrakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Standar Penyelidikan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Menyatakan : Validasi dan EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : URAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 2 DESA TINOGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG.
- Menetapkan** : Menetapkan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyat Athfal yang tercantum dalam kelain 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Menetapkan** : Kepala Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyat Athfal seperti ditunjuk dalam kelain pertama 2 (dua) lampiran surat sebagai RA/BA Tersebut, diberikan Nomor Statistik RA/BA dengan nomor piagam uraian dan kelain 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Menetapkan** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA tersebut pada kelain 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka Surat Keputusan ini akan dicabut dan ditinjau kembali selanjutnya.
- Menetapkan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditujukan di Purwokerto
Pada tanggal : 10 Mei 2012

Kepala,

Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003

Terselenggara YB :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka. Kantor Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Ka. RA/BA yang bersangkutan